

MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI DESA TOMPASO II KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA

CHRISTOFEL RORIMPANDEY
MARTHA OGOTAN
VERY Y. LONDA

ABSTRACT :

In the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 Year 2018 concerning Village Financial Management, it is stated that village finance is all village rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of village rights and obligations. The purpose of this study was to find out the village financial management in Tompaso Village II, Tompaso Subdistrict, Minahasa District. The method of approach that is suitable for use in this study is a qualitative method. Data collection techniques used were interviews, observation and documentaries. Based on the results of the research and discussion, the authors draw conclusions regarding Village Financial Management in Tompaso II Village, Tompaso Subdistrict, Minahasa District, seen from the four stages of the government financial management cycle, namely: (1) Planning and Preparation (2) Ratification, (3) Implementation, (4) Reporting and evaluation. Suggestions that can be given are Planning and Preparation, Ratification, Implementation of the Village APB needs to be improved in quality and APB Village Reporting and Evaluation should be truly in accordance with the facts.

Keywords: Management, Finance, Village.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Desa berbeda dengan Kelurahan dimana Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa telah diatur khusus/tersendiri tidak lagi menjadi bagian undang-undang tentang pemerintahan daerah. Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengertian Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa meliputi : (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2) kewenangan lokal berskala Desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang UU.No.6/2014 memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa setempat. Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD) yang jumlahnya signifikan dan ada indikasi terus mengalami peningkatan. Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap proses manajemen atau pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen keuangan publik yang baik agar terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan dan penyelewengan (Herlianto, 2017). Karena itu pemerintah desa perlu melakukan manajemen keuangan desa dengan baik dan benar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan (manajemen) keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan pengamatan sementara (prasurevei) di Desa Tompasso II Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa menunjukkan masih adanya kelemahan dalam manajemen keuangan desa. Hal itu dapat ditunjukkan dengan beberapa fenomena, yaitu : (1) Perencanaan keuangan desa (APBDes) belum dilakukan dengan baik dan tepat sehingga ada target pos-pos Pendapatan Asli Desa yang direncanakan dalam APBDes tidak dapat direalisasi secara maksimal. (2) Pelaksanaan keuangan desa (APBDes) belum dilakukan dengan baik sebagaimana dapat dilihat dari masih adanya program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencapai hasil maksimal. (3) Penatausahaan keuangan desa (APBDes) juga belum dilakukan dengan baik terutama dalam hal pengadministrasian pendapatan dan pengeluaran desa. (4) Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa (APBDes) belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana ditunjukkan oleh kualitas laporan yang disampaikan ada yang kurang sesuai dengan kenyataan yang ada.

Beberapa indikasi masalah manajemen keuangan desa tersebut masih perlu diteliti dan dikaji secara ilmiah berdasarkan data empirik. Atas pertimbangan inilah mendorong untuk melakukan penelitian tentang “Manajemen Keuangan Desa di Desa Tompasso II Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa”.

TINJAUAN PUSTAKA

KONSEP MANAJEMEN

Harold Koontz dan O'Donnel dalam Manullang (2014) mengatakan bahwa manajemen adalah seni (*art*). *Art is the knowledge of how to accomplish a desire result* (seni adalah pengetahuan bagaimana mewujudkan hasil yang diharapkan). Manajemen juga disebut ilmu atau *science*. Ilmu menjelaskan gejala atau peristiwa, mensistematiskan hubungan variable dengan batasan-batasan pasti, mendasari prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Atas dasar konsep tersebut Harold Koontz dan O'Donnel dalam Manullang (2014) mendefinisikan manajemen sebagai seni atau usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang-orang lain.

KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa manajemen keuangan sektor publik/pemerintah pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran. Kedua bagian manajemen keuangan tersebut diwujudkan dalam bentuk anggaran atau *budget*. Manajemen keuangan atau anggaran sektor publik penting karena tiga alasan : (1) Anggaran merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*; (3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN DESA

Pada pasal 71 UU.No.6/2014 disebutkan, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian pada pasal 73 disebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pengeluaran. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari : belanja pegawai/penghasilan tetap, belana subsidi, bantuan social, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

MANAJEMEN KEUANGAN DESA

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup : (1) perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); (2) pendapatan dan belanja; (3) pengumpulan pendapatan (atau sering disebut akstraksi) dari sumber (pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain); dan (4) pembelanjaan atau alokasi.

PENELITIAN TERDAHULU

Tiara Mariana Moniung, 2015, Manajemen Keungan Desa Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat. Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Manajemen Keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keberhasilan pembangunan desa cukup baik di lihat dari hasil gotong royong antara masyarakat dan pemerintah desa tersebut. Manajemen keuangan desa yang cukup baik karena dengan bantuan dari masyarakat yang selalu ingin mensukseskan pembangunan yang ada di desa. Proses pembangunan merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Mereka selalu bergerak secara bersama-sama sebagai satu kesatuan. Dan untuk memadukan gerak langkah tersebut diperlukan suatu koordinasi yang mantap. Pemerintah dilibatkan langsung untuk mengatur sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui/mendeskripsikan manajemen keuangan desa I Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso, maka metode pendekatan yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2009) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

FOKUS PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus penelitian ini adalah manajemen keuangan desa. Dalam hal ini manajemen keuangan desa dilihat/diamati dari tahapan siklus manajemen keuangan (siklus anggaran) sektor publik yang dikemukakan oleh Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo (2000) yang meliputi empat tahap yaitu : tahap perencanaan dan persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan tahap pelaporan dan evaluasi anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan dan Persiapan Anggaran (*Budget Preparation and Planning*).

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kajian pustaka di atas bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama dari proses manajemen, yaitu yang berkenaan dengan menyusun, memilih, dan menentukan rencana yang komprehensif terhadap semua kegiatan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran (Kinard Jerry dalam Manullang, 2014). Sehubungan dengan perencanaan dan persiapan keuangan desa (APB-Desa) maka Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut : (a) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang setiap tahun, kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. (4) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat untuk dievaluasi. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perencanaan dan persiapan keuangan desa (APB-Desa) Desa Tompaso II sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa yaitu UU.No.6 Tahun 2014, PP.No.43 Tahun 2014, dan Permendagri No.20 Tahun 2018. Rancangan rencana APB-Desa disusun oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa atau PTKD (yang terdiri dari para perangkat desa yang dikoordinasikan oleh sekretaris desa). Rancangan APB-Desa yang telah disusun oleh PTKD disampaikan kepada kepala desa. Rancangan APB-Desa disusun berdasarkan estimasi/perkiraan penerimaan desa baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi APBN (Dana Desa), Alokasi APBD (Alokasi Dana Desa atau ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan sumber penerimaan lain-lain yang sah. Dari analisis estimasi penerimaan tersebut kemudian disusun rancangan belanja sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 70% dari anggaran belanja desa dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan 30% dari jumlah anggaran belanja desa dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan persiapan keuangan desa (APB-Desa) di Desa Tompaso II dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa.

2. Ratifikasi Anggaran

Menurut Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo (2000) bahwa ratifikasi merupakan tahap penting dalam siklus anggaran yang perlu diperhatikan pimpinan sebagai manajer keuangan pemerintah karena tahap ini merupakan *a complicative political process* yang cukup berat, sehingga manajer keuangan daerah harus memiliki *political skill* yang memadai. Dalam manajemen keuangan desa (APB-Desa) ratifikasi merupakan tahap dimana rancangan keuangan desa (APB-Desa) yang telah disusun oleh kepala desa diajukan kepada BPD untuk memperoleh tanggapan dan atau persetujuan atau ratifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratifikasi rancangan keuangan desa (APB-Desa) dilakukan dengan baik oleh BPD di Desa Tompaso II. Rancangan APB Desa yang sudah disusun oleh PTKD kemudian diajukan oleh kepala desa kepada BPD untuk dimusyawarahkan dan disekapti bersama. Rancangan APB-Desa yang diajukan oleh kepala desa selalu dapat disetujui oleh BPD, hanya saja sering juga ada tanggapan dari BPD (usulan perbaikan atau perubahan) pada bidang-bidang tertentu terutama pada bagian Belanja Desa, dan setelah dibahas bersama pada akhirnya dapat disetujui oleh BPD. Peraturan Desa tentang APB-Desa yang sudah disetujui oleh BPD kemudian diajukan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa yang telah disetujui oleh bupati melalui camat, kemudian ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa pada bulan Desember tahun berjalan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ratifikasi rancangan keuangan desa (APBDesa) di Desa Tompaso II dilaksanakan dengan baik oleh BPD.

3. Pelaksanaan Anggaran

Menurut Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo (2000) bahwa tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana keuangan/anggaran yang sudah disepakati dilaksanakan. Dalam tahap implemntasi ini hal penting adalah adanya sistem dan prosedur pelaksanaan yang memadai. Dalam manajemen keuangan desa (APB-Desa), tahap pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana APB-Desa yang telah disetujui dan ditetapkan dalam peraturan desa untuk satu tahun anggaran dilaksanakan oleh kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan APB-Desa, kepala desa membuat/menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa, setelah itu para kepala urusan diminta menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa yang merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan; Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. APB-Desa yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan cukup baik dan cukup berhasil. Rencana Pendapatan Desa yang dapat terealisasi dengan maksimal adalah Dana Desa dan pendapatan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk Pendapatan Asli Desa kadang-kadang tidak terealisasi dengan maksimal, namun realisasikan selalu cukup baik. Pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga sering tidak terealisasi dengan maksimal. Pendapatan yang selalu tidak terealisasi adalah pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan dari provinsi dan bantuan keuangan dari kabupaten. Rencana Belanja Desa yang sudah ditetapkan dalam APB-Desa umumnya dapat direalisasikan dengan maksimal terutama untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa umumnya dapat direalisasikan dengan maksimal; memang ada program/kegiatan tertentu yang anggarannya tidak terealisasi maksimal pada waktu yang sudah ditetapkan yang disebabkan oleh adanya kendala teknis, namun tingkat realisasinya tetap cukup baik. Hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan keuangan desa (APB-Desa) di Desa Tompaso II dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Menurut Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo (2000) bahwa pelaporan dan evaluasi merupakan tahap terakhir dari siklus manajemen keuangan/anggaran. Hasil dari tahap ini berupa umpan balik (*feed back*) yang akan menjadi masukan bagi tahap perencanaan siklus anggaran tahun berikutnya. Dalam manajemen keuangan desa (APB-Desa), tahap ini adalah tahap dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa kepada bupati baik setiap semester maupun laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa juga disampaikan dalam musyawarah desa, dan wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa palaporan an evaluasi pelaksanaan keuangan desa (APB-Desa) mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa setiap semester tahun berjalan dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran disampaikan setiap semester kepada bupati melalui camat yaitu laporan semester pertama disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan dan semester kedua pada akhir bulan Desember tahun berjalan. Untuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa disampaikan pada akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa (laporan tiap semester) dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa (laporan akhir tahun anggaran) selalu dapat diterima oleh bupati melalui camat. Kepala Desa juga menyampaikan laporan pelaksanaan APB-Desa kepada Musyawarah Desa, dan kemudian menginformasikan kepada masyarakat. Laporan pelaksanaan APB-Desa dalam Musyawarah Desa dapat diterima, dan hasilnya diinformasikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pelaporan dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa (APB-Desa) di Desa Tompaso II dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada bab IV di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang manajemen keuangan desa di Desa Tompaso II dilihat dari empat tahap siklus manajemen keuangan pemerintah yaitu : perencanaan dan persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi.

1. Perencanaan dan Persiapan Keuangan Desa (APB-Desa) dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rancangan APB-Desa disiapkan/disusun oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD) yang terdiri dari perangkat desa dan dikoordinasikan oleh sekretaris desa.
2. Ratifikasi atau Persetujuan tentang rancangan Keuangan Desa (APB-Desa) dilakukan oleh BPD sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu rancangan keuangan desa yang diajukan oleh kepala desa dibahas secara demokratis dalam musyawarah desa dan disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD. Setelah rancangan keuangan desa disetujui oleh BPD kemudian diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan desa/masyarakat desa. Setelah dievaluasi oleh camat kemudian kepala desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB-Desa.
3. Pelaksanaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh kepala desa bersama perangkat desa sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa, dan menugaskan kepada para kepala seksi untuk

menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang terdiri dari : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Penarikan Dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Anggaran yang direncanakan dapat umumnya direalisasikan dengan maksimal baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja dan pembiayaan.

4. Pelaporan dan Evaluasi Keuangan Desa (APB-Desa) dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam PP.No.43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pelaporan realisasi pelaksanaan APB-Desa dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun (setiap semester) kepada bupati melalui camat, dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa disampaikan kepada bupati melalui camat pada akhir tahun anggaran. Laporan pelaksanaan APB-Desa juga disampaikan kepada BPD melalui Musyawarah Desa, dan diinformasikan kepada masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, perlu direkomendasikan saran sebagai berikut :

1. Kualitas perencanaan keuangan desa (APB-Desa) Desa Tompaso II perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu para perangkat desa perlu diberi pelatihan tentang penyusunan anggaran sektor publik.
2. Ratifikasi rancangan rencana keuangan desa (APB-Desa) oleh BPD perlu ditingkatkan kualitasnya. BPD hendaklah kritis menganalisis rancangan keuangan desa yang diajukan oleh kepala desa, dan berani menolak usulan anggaran belanja yang kurang rasional dan tidak berpihak kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan keuangan desa (APB-Desa) perlu ditingkatkan kualitasnya. Kepala Desa hendaklah konsisten melaksanakan anggaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APB-Desa.
4. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa (APB-Desa) hendaklah benar-benar sesuai fakta yang ada. Untuk itu camat harus mengevaluasi dengan benar usulan rancangan APB-Desa yang diajukan kepala desa, dan dengan tegas menolak jika ada pos-pos anggaran belanja yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan keputusan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gitosudarmo,I, 2006, *Prinsip Dasar Manajemen*, Yogyakarta : BPFE UGM.
- Handoko,T.H.2002, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.
- Hasibuan,M. 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Herlianto, D, 2017, *Manajemen Keuangan Desa*, Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Manullang Laurence,A. 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif Integralistik*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, 2000, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI) Vo.4 No.1.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya Wihana, 2000, *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*, Yogyakarta : KOMPAK STIE YO.
- Moleong, L. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Redoskarya,
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Puji,A. 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa : Sisten dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 2000, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Tiara Mariana Moniung, jantje mandey, very londa. 2015, *Manajemen Keuangan Desa Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Kanonang Empat Kecamatan*

Kawangkoan Barat. Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
ejournal.unsrat.ac.id. Vol 4 No 32.